



P E N E T A P A N

Nomor 005/Pdt.P/2014/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh :

JUMNAH Binti ABDUL RAKIB, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPR Restu Dewata, tempat tinggal di Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan wali Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon yang telah mengajukan permohonannya dengan suratnya tertanggal 09 Oktober 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan pada Register Nomor 005/Pdt.P/2014/PA.Tbnan, tertanggal 09 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : ABDUL RAKIB Bin MUHAMMAD



Umur : 64 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Dagang
Tempat kediaman di : Candikuning II, Desa Candikuning,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

b. Ibu Pemohon

Nama : SANIAH Binti SANAP
Umur : 64 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Dagang
Tempat kediaman di : Candikuning II, Desa Candikuning,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon :

Nama : ABUZED Bin SUTOMO
Umur : 40 tahun, agama Islam
Pekerjaan : PNS
Status Perkawinan : Duda
Tempat kediaman di : Baturiti Kaja, Desa Candikuning,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

3. Bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia,
maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak Kandung
Pemohon, yang bernama HELMI RAMLI Bin ABDUL RAKIB, umur 53
tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Candikuning
II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ter-
sebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena
hubungan mereka telah berlangsung selama 6 bulan;



5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak menyetujui;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memanggil wali nikah



Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama HELMI RAMLI Bin ABDUL RAKIB adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama ABUZED Bin SUTOMO sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, Kakak Kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon juga hadir di muka persidangan;

Bahwa, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati dan membujuk kakak kandung Pemohon secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon yang bernama ABUZED bin SUTOMO adalah mantan suami Pemohon terdahulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah kakak-kakak kandung Pemohon, yakni Helmi Ramli (kakak tertua), Mihraj dan Ahmad Safi', karena ayah dan kakek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah kembali dengan mantan suaminya tersebut tidak disetujui oleh para kakak kandung



Pemohon, karena calon suami Pemohon pernah berselingkuh dengan isteri kakak Pemohon, yakni Ahmad Safi';

- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Ahmad Safi' pernah mendatangi KUA Kecamatan Baturiti untuk menyerahkan surat pernyataan sebagai wali dengan mewakilkan kepada Kepala KUA Baturiti untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (ABUZED bin SUTOMO), namun surat pernyataan tersebut kemudian ditarik kembali karena diancam oleh saudara / kakaknya yang lain;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah kembali dengan mantan suaminya tersebut, karena yang bersangkutan telah insaf dan menyadari kesalahannya serta berkomitmen untuk mendidik dan membesarkan 2 orang putri hasil pernikahannya dengan Pemohon;

Bahwa di samping keterangan tambahan Pemohon, Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama ABUZED bin SUTOMO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon bernama ABUZED bin SUTOMO sudah lama kenal dengan Pemohon, karena pernah menjadi suami Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa calon suami Pemohon hendak menikahi Pemohon kembali, karena ingin mendidik dan membesarkan anak-anaknya bersama Pemohon dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami Pemohon telah sering menemui keluarga Pemohon, terutama ibu kandung Pemohon yang telah merestui dan meridhoi pernikahannya dengan Pemohon, namun kakak kandung (wali nikah



Pemohon) tetap menolak untuk menjadi wali Pemohon, karena kesalahan pada diri calon suami Pemohon dimasa lalu;

- Bahwa calon suami Pemohon telah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup untuk bertanggung jawab, karena calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, yaitu sebagai PNS yang bertugas di Kebun Raya Bedugul ;
- Bahwa calon suami Pemohon telah menyadari kekeliruannya ketika dulu menjadi suami Pemohon dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya serta berusaha menjadi teladan bagi isteri dan anaknya;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis juga telah mendengar keterangan dari HELMI RAMLI bin ABDUL RAKIB, kakak kandung (wali) Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para kakak kandung Pemohon bersikeras tidak akan menikahkan Pemohon dengan ABUZED (calon suami Pemohon), karena calon suami Pemohon telah menjatuhkan kehormatan keluarga besar wali Pemohon, yaitu pernah berselingkuh dengan isteri kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar kakak kandung Pemohon bernama Ahmad Safi' pernah mendatangi KUA Kecamatan Baturiti untuk menyerahkan pernyataan sebagai wali nikah Pemohon, namun kemudian surat pernyataan tersebut dicabut kembali;
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon merestui dan meridhoi Pemohon menikah kembali dengan calon suami Pemohon bernama ABUZED;



- Bahwa Pemohon berhak untuk menentukan pilihannya sendiri karena Pemohon telah dewasa;
- Bahwa benar calon suami Pemohon bernama ABUZED tetap beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk menikah kembali dengan Pemohon. Namun wali tetap menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5102095208740002 tertanggal 17 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, terhadap alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dengan bermeterai cukup pada Kantor Pos. kemudian alat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Baturiti karena tidak adanya persetujuan dari wali, Nomor KK.18.08.2/PW.01/30/2014, tertanggal 09 Oktober 2014 yang diterbitkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, terhadap alat bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup pada Kantor Pos. kemudian alat bukti tersebut diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. SANIAH binti SANAP, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para kakak kandung Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang juga suami saksi bernama Abdul Rakib telah lama meninggal dunia, begitu juga kakek dari ayah Pemohon telah lama meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 3 orang saudara laki-laki dari beberapa orang bersaudara yang juga anak-anak dari saksi, yaitu pertama bernama Helmi Ramli, kedua bernama Mihraj, dan ketiga bernama Ahmad Safi', mereka bertiga tidak bersedia menjadi wali Pemohon, karena calon suami Pemohon yang dahulu pernah menjadi suami Pemohon berbuat salah terhadap isteri Ahmad Safi' (salah satu kakak Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berkali-kali meminta izin kepada Helmi Ramli, Mihraj dan Ahmad Safi' selaku kakak kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun kakak kandung Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari kakak-kakak Pemohon sudah berusaha dengan berkali-kali meminta kepada saudara laki-laki Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun mereka tetap menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat serius, calon suami Pemohon sudah sering mendatangi saksi dengan tujuan ingin menikahi Pemohon kembali;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon merestui dan meridhoi Pemohon menikah dengan calon suaminya bernama ABUZED bin



SUTOMO, karena ABUZED telah berjanji kepada saksi tidak akan mengulangi perbuatan salah yang pernah diperbuatnya. Saksi memaafkan dan saat ini saksi melihat ketulusan pada diri ABUZED untuk menikah kembali dengan Pemohon. Saksi merasa kasihan melihat penderitaan Pemohon dan calon suaminya tersebut, apalagi mereka telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Saksi ingin melihat mereka bahagia ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama ABUZED bin SUTOMO tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, apalagi calon suami Pemohon adalah mantan suami Pemohon terdahulu ;
- Bahwa saksi mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon menikah dengan calon suaminya;

2. RAHILLAH binti SAFI'I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD, tempat tinggal di Jl. Kebun Raya, Br. Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para kakak kandung Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, begitu juga kakek dari ayah Pemohon telah lama meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 3 orang saudara laki-laki, yaitu pertama bernama Helmi Ramli, kedua bernama Mihraj, dan ketiga bernama Ahmad Safi' ;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berkali-kali meminta para kakak kandungnya tersebut untuk menjadi wali Pemohon, namun para kakak kandung Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa para kakak kandung Pemohon menolak menjadi wali Pemohon, karena calon suami Pemohon pernah berbuat salah terhadap isteri kakak Pemohon bernama Ahmad Safi’;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah merestui Pemohon menikah kembali dengan ABUZED bin SUTOMO. Bahkan Ahmad Safi’ (kakak kandung Pemohon) pernah menyerahkan surat pernyataan sebagai wali kepada KUA Baturiti, namun kemudian dicabut kembali karena diancam oleh saudaranya yang lain;
- Bahwa calon suami Pemohon berperilaku baik, kalau hari jumat sering pergi ke Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka ;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan calon suaminya duda cerai, yaitu sejak bercerai dengan Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi dan ibu kandung Pemohon sudah berusaha agar Pemohon menikah dengan calon suaminya, namun saksi tidak berani menyuruh para kakak kandung Pemohon bertindak sebagai wali, karena para kakak kandung Pemohon tetap bersikeras tidak mau menjadi wali Pemohon ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain, selain bukti-bukti yang telah diajukan tersebut di atas ;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tabanan, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol pada pokoknya adalah karena kakak kandung laki-laki Pemohon bernama HELMI RAMLI bin ABDUL RAKIB tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon atas rencana pernikahannya dengan calon suami Pemohon bernama ABUZED bin SUTOMO, karena calon suami Pemohon telah menciderai kehormatan keluarga besar wali Pemohon. Atas rencana pernikahannya tersebut, Pemohon telah mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, namun karena keengganan para saudara laki-laki kandung Pemohon untuk



menjadi wali nikah tersebut, pendaftaran pernikahan Pemohon oleh pihak KUA Kecamatan Baturiti ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat agar Pemohon mencoba lagi memohon kepada kakak kandungnya sebagai wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya agar Majelis Hakim menetapkan permohonannya dan pernikahan dengan calon suaminya tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya dan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kakak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah hadir di muka persidangan dan menyatakan keberatan menjadi wali nikah Pemohon, karena calon suami Pemohon yang bernama ABUZED pernah melakukan tindakan yang menjatuhkan martabat keluarga besar wali Pemohon, yaitu berselingkuh dengan isteri kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama ABUZED bin SUTOMO, yang pada pokoknya tetap berkeinginan untuk menikah dengan Pemohon dan berkomitmen untuk melindungi Pemohon dan anak-anaknya serta berusaha untuk menjadi teladan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, setelah diteliti syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti bahwa kakak kandung Pemohon (Wali Pemohon) menolak menjadi wali nikah Pemohon, sehingga pendaftaran pernikahan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SANIAH binti SANAP dan RAHILLAH binti SAFI'I, yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan wali Pemohon, yaitu ibu kandung Pemohon dan sepupu Pemohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abdul Rakib dan Saniah, namun ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, begitu juga kakek dari ayah Pemohon telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama ABUZED bin SUTOMO, mantan suami Pemohon. Namun para kakak kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon, karena calon suami Pemohon telah menjatuhkan martabat keluarga besar wali Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk para kakak kandung Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon tersebut, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda. Sehingga keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon mampu untuk menafkahi Pemohon dan anak-anaknya karena calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap, yaitu sebagai PNS ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sangat merestui dan meridhoi Pemohon menikah kembali dengan calon suaminya tersebut, karena Pemohon dan calon suaminya telah dikaruniai 2 orang putri yang memerlukan didikan dan bimbingan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan nasab dan atau saudara sesusuan dan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan ABUZED bin SUTOMO tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya keengganan kakak kandung Pemohon (HELMI RAMLI bin ABDUL RAKIB) tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis menilai keengganan wali nasab Pemohon (kakangandung Pemohon) untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon yang bernama ABUZED bin SUTOMO telah menjatuhkan martabat keluarga besar wali Pemohon, adalah ternyata keengganan wali Pemohon tersebut bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap "enggan (adhal)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon, yaitu kakangandung Pemohon bernama HELMI RAMLI bin ABDUL RAKIB telah dapat dinyatakan sebagai "wali adhal";

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan : (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka



Artinya :

"Dari 'Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika laki-lakinya telah bercampur dengannya, maka ia berhak maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkannya, maka Sulthan/Pemerintah yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penetapan wali adhal tersebut harus dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya permohonan penetapan wali adhal tersebut harus dinyatakan diterima dan dikabulkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan wali adhal Pemohon telah diterima dan dikabulkan, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudari JUMNAH binti ABDUL RAKIB yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama ABUZED bin SUTOMO. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah keduanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nasab Pemohon yang bernama (HELMI RAMLI bin ABDUL RAKIB) adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (JUMNAH binti ABDUL RAKIB) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama (ABUZED bin SUTOMO) dengan wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H., oleh kami MOH. JATIM, S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., M.H., dan AHMAD HODRI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan M. KAHFI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,



MOH. JATIM, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., M.H.

AHMAD HODRI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. KAHFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.
60.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.
360.000,-	
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)